



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II – 10  
S E M A R A N G**

## **P U T U S A N**

**NOMOR : PUT / 39- K / PM.II- 10 / AD / V / 2011**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN MILITER II – 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ZAINAL ABIDIN  
Pangkat / NRP : Serka / 21010103341279  
Jabatan : Bamin Kima  
Kesatuan : Yonif 400/Raider  
Tempat, tanggal lahir : Demak, 12 Desember 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 400/Raider Jl. Setia Budi Semarang

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II- 10 Semarang tersebut di atas :



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IV / Diponegoro selaku PAPERAs Nomor Kep / 78 / III / 2011 tanggal 14 Maret 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 28 / IV / 2011 tanggal 21 April 2011.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tap/ 37/ PM.II- 10/ AD/ V/ 2011 tanggal 23 Mei 2011.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tap/37/ PM.II- 10/ AD/ V /2011, tanggal 23 Mei



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2011.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 28 / IV / 2011 tanggal 21 April 2011, didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Dalam Alternatif ke-1 Subsidair.

Subsidair :

"Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 352 ayat (1) KUHP

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana penjara selama 2 (dua) bulan
- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSU Pelita Anugrah Nomor : 01/VER/RSUPA/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010 An. Mindy Renate yang ditanda tangani oleh Dr. Putu Mustarini.

*Tetap dilekatkan dalam berkas.*

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh  
setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Mall  
Giant (Central City) Jl. Raya Brigjen Sudiarto Km. 11  
Semarang , setidak-tidaknya di tempat-tempat lain  
yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10  
Semarang telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai  
berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD  
sejak tahun 2000 melalui Pendidikan Secaba PK di  
Rindam IV/ Magelang setelah lulus dilantik dengan  
pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Yonif  
400/Raider sampai saat melalukan perbuatan yang  
menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

21010103341279.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2010 sekira pukul 18.45 Wib dihalaman parkir Mall Giant (Central City) Jl. Raya Brigjen Sudiarto Km.11 Semarang Terdakwa sepakat bersama dengan Saksi-2 (Sdri. Hanik Adrikah), Saksi-3 (Sdri. Ari Budi Kartono), Saksi-4 (Sdri. Isniatun) dan sdr. Mulyono (Adik Ipar Terdakwa) untuk menyelesaikan perselisihan keluarganya Saksi-2 dengan Saksi-1 (sdri. Mindy Lena Renate) ditempat yang sudah dijanjikan oleh Saksi-1 dan keluarga Saksi-2.

c. Bahwa pada saat Terdakwa berangkat bersama Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. (Mulyono (Adik Ipar Terdakwa) dengan mengendarai masing-masing sepeda motor pergi ke Mall Giant (Central City) dan sesampainya di Mall Giant Terdakwa, Istri Terdakwa



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

(Saksi- 4) menunggu di samping tempat parkir Mall Giant, lalu tak lama kemudian Saksi- 2 bertemu dengan Saksi- 1 dan mengajak jabatan tangan langsung Saksi- 2 menamparnya pada bagian muka Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) kali, menendang pada kemaluan Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) serta rambut Saksi- 1 ditarik oleh Saksi- 2.

d. Bahwa selama dalam perkecokan antara Saksi- 1 dan Saksi- 2 tersebut tiba-tiba Saksi- 1 melihat Terdakwa datang menghampiri Saksi- 1 tanpa bicara apa-apa langsung menampar pipi sebelah kiri Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) kali, rambut Saksi- 1 ditarik dan tangan Saksi- 1 pun dipegangi sambil Terdakwa tangannya membungkam mulut Saksi- 1, sehingga Saksi- 2 leluasa mendekati Saksi- 1 lalu memukul pipi Saksi- 1 sebanyak 2 (dua) kali bahkan adik ipar Terdakwa juga yang bernama Sdr. Mulyono ikut datang ditempat kejadian tersebut dengan menampar bagian



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

wajah Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) namun Terdakwa tetap tidak berbuat untuk melarai Saksi- 2 dan tidak melakukan pencegahan terhadap Sdr. Mulyono (Adik Ipar Terdakwa) saat melakukan penamparan wajah Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) dimana pada waktu itu Terdakwa melihat Saksi- 1 mengalami ditamparnya oleh Saksi- 2 sebanyak 2 (dua) kali dan adik Ipar Terdakwa sebanyak satu (1) kali, pada saat itu Terdakwa memegang suami Saksi- 2 setelah Saksi- 1 tidak memeluk suami Saksi- 2 dan ketika itu saat terjadi seperti teruraikan tersebut diatas semua para Saksi melihat dan berada ditempat kejadian.

e. Bahwa kemudian perbuatan menampar dengan cara menggunakan tangan kosong yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi korban (Saksi- 1) menderita rasa sakit dan luka pada pipi sebelah kiri memar, jari sebelah kiri lecet, kepala terasa pusing



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dan terasa tidak enak pada seluruh tubuh sehingga Saksi- 1 berobat dirumah sakit Pelita Anugrah Mranggen Demak dan di Visumnya sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSU Pelita Anugrah Nomor : 01/VER/RSUPA/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010 An. Mindy Renate yang ditanda tangani oleh Dr. Putu Mustarini.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Mall Giant (Central City) Jl. Raya Brigjen Sudiarto Km. 11 Semarang , setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

"Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 2000 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam IV/ Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Yonif 400/Raider sampai saat melalukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 21010103341279.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2010 sekira pukul 18.45 Wib dihalaman parkir Mall Giant (Central City) Jl. Raya Brigjen Sudiarto Km.11 Semarang Terdakwa sepakat bersama dengan Saksi-2 (Sdri. Hanik Adrikah), Saksi-3 (Sdri. Ari Budi Kartono), Saksi-4 (Sdri. Isniatun) dan sdr. Mulyono (Adik Ipar Terdakwa) untuk menyelesaikan perselisihan keluarganya Saksi-2 dengan Saksi-1 (sdri. Mindy Lena Renate) ditempat yang sudah dijanjikan oleh Saksi-1 dan keluarga Saksi-2.

c. Bahwa pada saat Terdakwa berangkat bersama Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. (Mulyono (Adik Ipar Terdakwa) dengan mengendarai masing-masing sepeda motor pergi ke Mall Giant (Central City) dan sesampainya di Mall Giant Terdakwa, Istri Terdakwa (Saksi-4) menunggu di samping tempat parkir Mall Giant, lalu tak lama kemudian Saksi-2 bertemu dengan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Saksi-1 dan mengajak jabatan tangan langsung Saksi-2 menamparnya pada bagian muka Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, menendang pada kemaluan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) serta rambut Saksi-1 ditarik oleh Saksi-2.

d. Bahwa selama dalam perkecokan antara Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut tiba-tiba Saksi-1 melihat Terdakwa datang menghampiri Saksi-1 tanpa bicara apa-apa langsung menampar pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, rambut Saksi-1 ditarik dan tangan Saksi-1 pun dipegangi sambil Terdakwa tangannya membungkam mulut Saksi-1, sehingga Saksi-2 leluasa mendekati Saksi-1 lalu memukul pipi Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali bahkan adik ipar Terdakwa juga yang bernama Sdr. Mulyono ikut datang ditempat kejadian tersebut dengan menampar bagian wajah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) namun Terdakwa tetap tidak berbuat untuk melarai Saksi-2 dan tidak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

melakukan pencegahan terhadap Sdr. Mulyono (Adik Ipar Terdakwa) saat melakukan penamparan wajah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) dimana pada waktu itu Terdakwa melihat Saksi-1 mengalami ditamparnya oleh Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dan adik Ipar Terdakwa sebanyak satu (1) kali, pada saat itu Terdakwa memegang suami Saksi-2 setelah Saksi-1 tidak memeluk suami Saksi-2 dan ketika itu saat terjadi seperti teruraikan tersebut diatas semua para Saksi melihat dan berada ditempat kejadian.

e. Bahwa kemudian perbuatan menampar dengan cara menggunakan tangan kosong yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi korban (Saksi-1) menderita rasa sakit dan luka pada pipi sebelah kiri memar, jari sebelah kiri lecet, kepala terasa pusing dan terasa tidak enak pada seluruh tubuh sehingga Saksi-1 berobat dirumah sakit Pelita Anugrah Mranggen

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Demak dan di Visumnya sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSU Pelita Anugrah Nomor : 01/VER/RSUPA/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010 An. Mindy Renate yang ditanda tangani oleh Dr. Putu Mustarini.

f. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi- 1 mengalami rasa sakit dan luka pada pipi sebelah kiri memar, jari sebelah kiri lecet, kepala pusing dan terasa tidak enak pada seluruh tubuh namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Atau

Kedua :



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Mall Giant (Central City) Jl. Raya Brigjen Sudiarto Km. 11 Semarang , setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 2000 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam IV/ Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Yonif 400/Raider sampai saat melalukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 21010103341279.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2010 sekira pukul 18.45 Wib dihalaman parkir Mall Giant (Central City) Jl. Raya Brigjen Sudiarto Km.11 Semarang Terdakwa sepakat bersama dengan Saksi- 2 (Sdri. Hanik Adrikah), Saksi- 3 (Sdri. Ari Budi Kartono), Saksi- 4 (Sdri. Isniatun) dan sdr. Mulyono (Adik Ipar Terdakwa) untuk menyelesaikan perselisihan keluarganya Saksi- 2 dengan Saksi- 1 (sdri. Mindy Lena

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Renate) ditempat yang sudah dijanjikan oleh Saksi-1 dan keluarga Saksi-2.

c. Bahwa pada saat Terdakwa berangkat bersama Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. (Mulyono (Adik Ipar Terdakwa) dengan mengendarai masing-masing sepeda motor pergi ke Mall Giant (Central City) dan sesampainya di Mall Giant Terdakwa, Istri Terdakwa (Saksi-4) menunggu di samping tempat parkir Mall Giant, lalu tak lama kemudian Saksi-2 bertemu dengan Saksi-1 dan mengajak jabatan tangan langsung Saksi-2 menamparnya pada bagian muka Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, menendang pada kemaluan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) serta rambut Saksi-1 ditarik oleh Saksi-2.

d. Bahwa selama dalam percekocokan antara Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut tiba-tiba Saksi-1 melihat Terdakwa datang menghampiri Saksi-1 tanpa



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

bicara apa-apa langsung menampar pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, rambut Saksi-1 ditarik dan tangan Saksi-1 pun dipegangi sambil Terdakwa tangannya membungkam mulut Saksi-1, sehingga Saksi-2 leluasa mendekati Saksi-1 lalu memukul pipi Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali bahkan adik ipar Terdakwa juga yang bernama Sdr. Mulyono ikut datang ditempat kejadian tersebut dengan menampar bagian wajah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) namun Terdakwa tetap tidak berbuat untuk melarai Saksi-2 dan tidak melakukan pencegahan terhadap Sdr. Mulyono (Adik Ipar Terdakwa) saat melakukan penamparan wajah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) dimana pada waktu itu Terdakwa melihat Saksi-1 mengalami ditamparnya oleh Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dan adik Ipar Terdakwa sebanyak satu (1) kali, pada saat itu Terdakwa memegang suami Saksi-2 setelah Saksi-1 tidak memeluk suami Saksi-2 dan ketika itu saat terjadi seperti teruraikan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tersebut diatas semua para Saksi melihat dan berada ditempat kejadian.

e. Bahwa kemudian perbuatan menampar dengan cara menggunakan tangan kosong yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi korban (Saksi- 1) menderita rasa sakit dan luka pada pipi sebelah kiri memar, jari sebelah kiri lecet, kepala terasa pusing dan terasa tidak enak pada seluruh tubuh sehingga Saksi- 1 berobat dirumah sakit Pelita Anugrah Mranggen Demak dan di Visumnya sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSU Pelita Anugrah Nomor : 01/VER/RSUPA/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010 An. Mindy Renate yang ditanda tangani oleh Dr. Putu Mustarini dan akibat perlakuan Terdakwa tersebut Saksi- 1 tidak dapat berbuat apa-apa, maka Saksi- 1 merasa sangat tidak senang atas perbuatannya, sehingga Saksi- 1 melaporkannya kepada Aparat Penegak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Hukum Polisi Militer pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2010 pukul 10.00 Wib guna diproses sesuai Hukum yang berlaku.

f. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Saksi- 2 menampar dan memukul Saksi- 1 dapat menyebabkan luka atau sakit namun Terdakwa membiarkannya dan Terdakwa malah berusaha membungkam mulut Saksi- 1 dengan cara tangan Terdakwa memegang mulut Saksi- 3 yang menyebabkan rasa sakit pada Saksi- 1.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam

Kesatu : Primair : Pasal 351 ayat (1)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

KUHP.

Subsidair : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Nama lengkap : HANIK ANDRIKAH  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Demak, 13 Juli 1982  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Jagalan Rt. 01 Rw. 02 Ds.  
Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak.

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan ipar dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sekira pukul 19.00 Wib Saksi membaca SMS yang masuk ke Hp suami Saksi (Sdr. Ari Budi) yang isinya ada kata-kata "Ayah, ibu sudah keluar dari Pabrik" SMS tersebut dikirim oleh Sdri. Mindy Lena Renate Saksi- 3.

3. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan perihal SMS tersebut ke suami Saksi (Sdr. Ari Budi), dan diakui oleh suami Saksi.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Agustus 2010 Saksi menceritakan perbuatan suaminya (Sdr. Ari) dengan Sdri. Mindy Lena Renate (Saksi- 3) kepada kakaknya Serka



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Zaenal Abidin (Terdakwa).

5. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2010 Terdakwa bermaksud datang ke rumah Saksi di Jl. Pekunden Barat Semarang bersama istri Terdakwa Sdri. Ismiatun (Saksi- 2) dan adik ipar Saksi yang bernama Mulyono untuk bersama-sama menyelesaikan masalah hubungan Sdri. Mindy Saksi- 3 dengan suami Saksi (Sdr. Ari) secara kekeluargaan di rumah Sdri. Mindy Lena Renate (Saksi- 3), namun setelah ditelephon oleh suami Saksi (Sdr. Ari), Sdri. Mindy Lena Renate (Saksi- 3) tidak setuju kalau permasalahan tersebut diselesaikan di rumahnya



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dan minta agar diselesaikan di Mall Giant Jl. Brigjen Sudiarto 11 Semarang.

6. Bahwa mendengar hal tersebut Saksi menelpon kakaknya Serka Zaenal Abidin (Terdakwa) agar menuju ke Mall Giant Jl. Brigjen Sudiarto 11 Semarang dan Saksi bersama suami Saksi segera berangkat menuju Mall Giant untuk bertemu dengan Sdr. Mindy Lena Renate (Saksi- 3).
7. Bahwa setelah sampai di Mall Giant, Saksi dan suami Saksi (Sdr. Ari) menunggu Sdr. Mindy Lena Renate (Saksi- 3) untuk



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

bertemu, sekira pukul 18.45 Wib, Saksi- 3 datang menemui Saksi dan suami Saksi (Sdr. Ari), setelah mendekat Saksi- 3 mengajak Saksi bersalaman dan Saksi membalas salaman lalu karena merasa cemburu Saksi menampar pipi kiri Saksi- 3 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan tanpa berbicara apa-apa.

8. Bahwa setelah Saksi menampar Saksi- 3, Saksi- 3 langsung memeluk suami Saksi (Sdr. Ari Budi) sambil berkata "Ayah- ayah!", melihat hal tersebut Saksi semakin cemburu dan marah lalu Saksi menampar lagi pipi kiri

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Saksi- 3 sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata "Kamu kok memanggil ayah- ayah ada hubungan apa!".

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa datang, saat Saksi menarik rambut Saksi- 3 karena Saksi- 3 memeluk suami Saksi (Sdr. Ari Budi), kemudian Terdakwa menarik tubuh Saksi- 3 yang sedang memeluk suami Saksi (Sdr. Ari Budi) dan membungkam mulut Saksi- 3.
10. Bahwa setelah pelukan Saksi- 3 terlepas, Terdakwa mengajak Saksi dan Saksi- 3 untuk pulang ke rumah orang tua Saksi- 3, setelah



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sampai dirumah orang tua Saksi- 3 permasalahan tersebut di selesaikan secara kekeluargaan baik Sdr. Ari Budi dan Saksi- 3 berjanji tidak akan berhubungan lagi, selanjutnya Saksi dan keluarga pulang ke rumah.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : ISNIATUN  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Tempat, tanggal lahir : Demak, 9 Mei 1982  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 400/Raider Jl.  
Setia Budi Semarang Rt. 05 Rw.06  
Kel. Sronol Kulon Kec. Banyumanik  
Kota Semarang.

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya  
sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2010 sekira pukul 16.00 Wib suami Saksi (Terdakwa) ditelepon oleh Adiknya (Sdri Hanik/Saksi- 1) untuk datang ke rumahnya di daerah Pekunden, dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Saksi- 4 dan Saksi- 1.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2. Bahwa dalam pertemuan keluarga tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi, Saksi- 4 dan Saksi- 1 serta Sdr. Moelyono dan 2 (dua) orang dari keluarga Saksi- 4 sepatutnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di rumah orang tua Sdri. Mindy Lena Renate (Saksi- 3), selanjutnya Saksi- 4 menghubungi Saksi- 3 Sdri. Mindy Lena Renate melalui Hp untuk memberitahu masalah tersebut namun Saksi- 3 Sdri. Mindy Lena Renate menolak dan minta bertemu di Mall Giant Jl. Brigjen Sudiarto.
3. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Saksi-3 Sdri. Mindy Lena Renate dan Saksi-2 berangkat dulu ke Mall Giant, Saksi menyusul bersama Terdakwa, sesampainya di Mall Giant Saksi dan Terdakwa menunggu di parkiran dan melihat Saksi-3 Sdri. Mindy Lena Renate dan Saksi-2 sedang menunggu Saksi-1 dengan jarak kurang lebih 40 meter. Setelah lama menunggu tiba-tiba Saksi melihat dari kejauhan terjadi keributan ditempat Saksi-2 dan Saksi-3 Sdri. Mindy Lena Renate lalu Saksi memberitahu Terdakwa.

4. Bahwa setelah diberitahu oleh Saksi, Terdakwa langsung berlari

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

ketempat tersebut dan Saksi menyusul sambil menggondong anak dengan berlari- lari kecil.

5. Bahwa sampai Saksi melihat Saksi-1 dan Saksi-3 Sdri. Mindy Lena Renate saling berkelahi dan Saksi mendengar Saksi-3 Sdri. Mindy Lena Renate berteriak "Ayah...! Ayah...!" kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang berusaha memisah dengan menggunakan kedua tangannya.
6. Bahwa setelah terpisah Saksi-3 Sdri. Mindy Lena Renate dipegang tanganya dan dibawa ketempat parkir kendaraan oleh Terdakwa



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dan Saksi mengikuti dari belakang, sesampainya ditempat parkir selanjutnya Saksi- 3 Sdri. Mindy Lena Renate diboncengkan dengan cara diapit oleh saudaranya Saksi- 4 yang Saksi tidak tahu namanya dan Sdr. Moelyono, untuk diantar pulang ke rumah orang tua Saksi- 3 Sdri. Mindy Lena Renate agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 3 :



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Nama lengkap : MINDY LENA RENATE  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Demak, 11 Juli 1981  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Jagalan Rt. 01 Rw.  
02 Ds. Mranggen Kec. Mranggen Kab.  
Demak

Keterangan Saksi- 3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2.

keluarga.

Bahwa pada bulan Oktober 2009 Saksi berkenalan dengan Sdr. Ari Budi (Ipar Terdakwa), di PT SAI Garments Industri dan perkenalan tersebut berlanjut hubungan pacaran.

3.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 4



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Agustus 2010  
sekira pukul  
20.00 Wib ketika  
berada di rumah  
Saksi, Saksi  
ditelepon oleh  
seorang laki-  
laki dengan  
menggunakan  
telepon milik  
Sdr. Ari Budi  
karena suaranya  
bukan sura Sdr.  
Ari Budi, Saksi  
tidak mau diajak  
untuk ketemu.

4.

Bahwa pada hari



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Kamis tanggal 5  
Agustus 2010  
sewaktu Saksi  
bekerja di PT.  
SAI Garments  
Industri Saksi  
diberitahu oleh  
seorang Satpam  
yang bernama J.  
Supniyanto kalau  
dicari oleh 3  
(tiga) orang  
salah satunya  
Anggota TNI  
berpakaian  
doreng namun  
Saksi tidak  
menemuinya



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

karena Saksi sedang tidak ada ditempat.

5.

Bahwa kemudian sekira pukul 18.40 Wib Saksi ditelphon oleh Saksi- 4 Sdr. Ari Budi untuk bertemu di halaman parkir Mall Giant (Central City), dengan tujuan untuk mengurus masalah hubungan Saksi dengan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Saksi- 4 Sdr. Ari  
Budi,  
sesampainya di  
tempat parkir  
Mall Giant Saksi  
bertemu dengan  
Saksi- 4 Sdr. Ari  
Budi dengan  
seorang wanita  
yang ternyata  
isterinya Saksi-  
4 Sdr. Ari Budi,  
setelah itu  
Saksi menyalami  
Isteri Sdr. Ari  
Budi yang  
 bernama Sdri.  
Hani Saksi- 1,



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tetapi Sdri.  
Hani Saksi- 1  
tidak mau dan  
tiba-tiba Sdri.  
Hani Saksi- 1  
menampar muka  
Saksi dengan  
tangan kanan  
mengenai pipi  
kiri Saksi  
sebanyak 1  
(satu) kali lalu  
menjambak rambut  
Saksi.

6.

Bahwa setelah  
itu Saksi  
berteriak



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

"Ayah... Ayah...  
!" kepada  
Saksi- 4 Sdr. Ari  
Budi agar  
menghentikan  
istrinya (Saksi-  
1 Sdri. Hani),  
lalu Saksi- 1  
Sdri. Hani  
menampar pipi  
kiri Saksi  
sebanyak 2 (dua)  
kali lalu  
menjambak  
(manarik) rambut  
Saksi, melihat  
kejadian  
tersebut Saksi- 4



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Sdr. Ari Budi  
berusaha meleraikan  
dengan cara  
menghalang-  
halangi Saksi- 1  
Sdri. Hani  
supaya tidak  
memukul Saksi  
lagi.

7.

Bahwa selanjutnya  
datanglah  
Terdakwa dari  
arah belakang  
menghampiri  
Saksi tanpa  
bicara apa-apa



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

langsung  
melingkarkan  
tangan kanannya  
keleher Saksi  
lalu tangan  
kirinya memukul  
Saksi dengan  
tangan terbuka  
mengenai pipi  
kiri Saksi dan  
kaki kiri  
Terdakwa  
menendang dan  
mengenai  
selangking Saksi  
sebelah kiri.

8.

Bahwa kemudian



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Istri Terdakwa mendekati Saksi dan memukul pipi Saksi sebanyak 1 (satu) kali, dilanjutkan dengan adik ipar Terdakwa yang bernama Moelyono menampar wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali.

9.

Bahwa kemudian Saksi dibawa oleh Terdakwa ke rumah orang tua Saksi di Jl.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Jagalan No. 2  
Rt. 01 Rw. 02  
Mranggen Demak  
sambil mengatai-  
ngatai Saksi,  
diikuti oleh  
Sdr. Ari Budi  
dan Istrinya dan  
yang lainnya.

10.

Bahwa  
sesampainya  
dirumah Saksi,  
Terdakwa  
memarahi Ibu  
Saksi, setelah  
itu orang tua  
Saksi bertanya



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kepada Saksi  
dengan kata-kata  
"Apakah kamu  
(Saksi) masih  
sayang pada mas  
Ari Budi (Saksi-  
4)," Saksi  
menjawab  
"Tidak,"  
kemudian orang  
tua Saksi  
bertanya kepada  
Sdr. Ari Budi  
(Saksi- 4) dengan  
kata-kata "Mas  
apa kamu senang  
sama anak saya?"  
Sdr. Ari Budi



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

(Saksi- 4)  
menjawab  
"Tidak!" setelah  
itu Saksi bilang  
kepada keluarga  
Terdakwa "Karena  
sudah tidak ada  
masalah lagi  
berarti masalah  
ini sudah  
selesai,"  
selanjutnya  
keluarga  
Terdakwa pulang.

11.

Bahwa akibat  
dari kejadian  
tersebut Saksi



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

mangalami memar  
pada pipi  
sebelah kiri,  
Jari sebelah  
kiri lecet,  
kepala pusing  
den Saksi  
berobat ke Rumah  
Sakit Pelita  
Anugrah Mranggen  
Demak.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melingkarkan tangannya leher Saksi- 3



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

melainkan hanya membungkam mulut Saksi dari belakang dengan menggunakan tangan kanan.

2. Bahwa tangan kiri Terdakwa tidak menampar wajah Saksi, melainkan menarik pundak kiri Saksi agar terlepas dari Sdr. Ari Budi (Saksi- 4).
3. Bahwa Terdakwa juga tidak pernah menendang Saksi- 3 dan mengata-ngatai Saksi- 3.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Saksi- 4 sudah dipanggil berdasarkan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi- 4 tersebut tidak dapat hadir tanpa alasan yang sah dan Oditur sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan atas persetujuan Terdakwa tidak keberatan untuk dibacakan sebagai berikut:

Saksi – 4 :

Nama lengkap : ARI BUDI KARTONO  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 21 Pebruari  
1974  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Agama : Islam  
Tempat tinggal : Pekunden Barat 876 Rt. 001  
Rw. 001 Pekunden Semarang

Keterangan Saksi- 4 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi menikah dengan adik Kandung Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2007 dirumah orang tuanya Jl. Daleman Gang II Batusari Mranggen Demak, hubungan dengan Terdakwa sebagai adik ipar.
2. Bahwa Saksi pada bulan Desember 2009 berkenalan dengan Sdri. Mindy (Saksi- 3) di Pabrik Garmen Jl. Brigjen Sudiarto Semarang



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

karena satu pekerjaan, sehingga sering bertemu dan Saksi-3 sering curhat tentang keluarganya yang kurang harmonis, hubungan Saksi dan Saksi-3 terjalin selama 7 (tujuh) bulan sampai dengan bulan Juli 2010, yang terakhir bertemu di daerah Mrican Semarang.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2010 sekira pukul 19.30 Wib Saksi-3 menghubungi Saksi melalui SMS di No. Telepon Saksi (085640151075) dan ternyata SMS dan Saksi-3 dibaca oleh istri Saksi (Saksi-1) yang isinya ada kata-kata "Ayah, Ibu sudah keluar dari Pabrik" setelah membaca SMS



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tersebut Saksi curiga kemudian istri Saksi Sdri. Hanik (Saksi-1) marah kepada Saksi dan terjadi pertengkaran kemudian Saksi pulang kerumah orang tua Saksi di Jl. Pekunden Barat Semarang.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2010 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-1 datang ke rumah orang tua Saksi bersama adiknya yang bernama Moelyono dengan maksud menyelesaikan masalah Saksi dan Saksi-1, dalam penyelesaian tersebut Saksi-1 minta bertemu dengan Saksi-3, pada saat itu yang ada di rumah Saksi adalah Saksi-1, Sdr. Mulyono, Terdakwa



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dan istrinya (Saksi- 2) dan kakak Saksi yang bernama Sdr. Edi dan Mbak Septi, setelah keluarga berembuk, kemudian Saksi menghubungi Saksi- 3 dan terjadi kesepakatan untuk bertemu di Mall Giant.

5. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2010 sekira pukul 18.00 Wib Saksi dan Saksi- 1 telah menunggu Saksi- 3 di Mall Giant, sekira seperempat jam datang Terdakwa dan istrinya Saksi- 2 menunggu di parkiran sepeda motor Mall Giant jaraknya ±50 meter dan Saksi, kira- kira pukul 18.55 Wib Saksi- 3 datang, Selanjutnya Saksi- 3 menanyakan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kabar Saksi- 1 dan di jawab Saksi- 1 "Apiklah," kemudian Saksi- 1 menampar pipi kiri Saksi- 3 dengan tangan kanan serta menjambak rambut Saksi- 3 dengan tangan kiri, kemudian Saksi- 3 memeluk Saksi sambil berkata "Ayah tolong....Ayah tolong," dengan posisi Saksi- 1 masih menjambak rambut Saksi- 3, Saksi berusaha memisahkan dengan memegang tangan Saksi- 1 dengan tangan kiri Saksi, sedangkan tangan kanan Saksi memeluk Saksi- 3, pada saat itu Saksi- 1 berkata "kamu mau membela saya apa dia ?," dan Saksi jawab" Maksud saya jangan seperti itu."

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

6. Bahwa kemudian Terdakwa datang mendekat dan berusaha melepas dekapan Saksi-3 dari diri Saksi, dengan cara menarik tubuh Saksi-3 dan belakang sedangkan tangan kirinya menarik kerah baju Saksi sambil berkata, "Kamu mau memilih siapa, saya iklaskan kalau memang kamu pilih dia (Saksi-3)," tapi Saksi diam saja kemudian Saksi di tarik menjauh dari tempat kejadian oleh Terdakwa.
7. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menampar dan menendang Saksi-3 karena Terdakwa selalu berada didekat Saksi. Yang Saksi



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

lihat istri Saksilah yang menampar Saksi- 3 sebanyak 3 (tiga) kali dan menarik- narik rambut Saksi- 3.

8. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2010 sebelum kejadian di Mall Giant, Saksi- 1 berusaha menghubungi Suami Saksi- 3 untuk menyelesaikan masalah tersebut tetapi suami Saksi- 3 mengatakan tidak mau mengurus hal tersebut karena Saksi- 3 sudah pisah ranjang denganya.
9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2010 Saksi- 3 dan ibunya menemui Saksi di samping Mall ADA



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Mojopahit yang intinya menyampaikan bahwa masalah tersebut sudah diadukan ke Polisi, beberapa hari kemudian kami mengadakan kesepakatan untuk berdamai agar Saksi- 3 mencabut pengaduannya ke Polisi, Saksi- 3 menyetujuinya dengan catatan pihak Saksi- 3 minta diganti rugi dengan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan masalah dianggap selesai.

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI-AD sejak tahun 2000 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Magelang setelah lulus di lantik dengan Pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Yonif 400/Raider sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.
2. Bahwa Sdri. Hanik adik kandung Terdakwa (Saksi- 1) menceritakan masalah rumah tangganya dengan Saksi- 4 Sdr. Ari Budi ke Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa meminta agar masalah Sdri. Hanik adik kandung Terdakwa



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

(Saksi- 1) diselesaikan secara kekeluargaan saja.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2010 Terdakwa ditelphon oleh Saksi- 1 agar datang ke Pekunden rumah orang tua Saksi- 4 untuk menyelesaikan masalah Saksi- 1 dan Saksi- 4.
4. Bahwa sore harinya Terdakwa dan istrinya datang ke Pekunden rumah orang tua Saksi- 4 sesuai pesan Saksi- 1, setelah sampai di Pekunden ternyata telah berkumpul keluarga Saksi- 4, dalam pertemuan tersebut ada kesepakatan untuk menyelesaikan masalah Saksi- 1 dan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Saksi- 4 secara kekeluargaan yaitu mendatangi rumah Sdri. Mindy (Saksi- 3) selingkuhan Saksi- 4.

4. Bahwa selanjutnya masalah tersebut akan diselesaikan di Mall Giant sesuai kesepakatan Sdri. Mindy (Saksi- 3) dan Sdr. Ari Budi (Saksi- 4) secara kekeluargaan.
5. Bahwa sesampainya Terdakwa di Mall Giant, Terdakwa melihat Saksi- 1 dan Saksi- 3 sedang berkelahi dan ditengahi oleh Saksi- 4, kemudian Terdakwa datang meleraikan karena Saksi- 3 selalu berteriak "Ayah..... Ayah ...."



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kepada Saksi- 4 maka Terdakwa membungkam mulut Saksi- 3 dari belakang dengan tangan kanannya lalu tangan kirinya menarik pundak kiri Saksi- 3 untuk melepaskan pelukan Saksi- 3 kepada Saksi- 4 sedangkan adik Terdakwa Saksi- 1 menarik rambut Saksi- 3.

6. Bahwa sebelum Terdakwa membungkam mulut Saksi- 3, Terdakwa sempat melihat Saksi- 1 menendang kemaluan Saksi- 3 mengenai selangkangan Saksi- 3 serta menjambak rambut Saksi- 3 selanjutnya Terdakwa menghampiri tempat kejadian tersebut dan meleraikan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

7. Bahwa maksud Terdakwa membungkam mulut Saksi- 3 yang berteriak-teriak memanggil "ayah" terhadap Saksi- 4 adalah agar Saksi- 1 tidak bertambah marah.
8. Bahwa setelah keributan di Mall Giant selesai dan Saksi- 3 di boncengkan oleh Pak To dan dipegangi oleh Sdr. Yono dari belakang untuk dibawa pulang ke rumah orang tua Saksi- 3 di Mranggen Demak diikuti Terdakwa dan rombongannya.
9. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa Saksi- 1 kerumah orang



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tuanya di Mranggen Demak untuk menyelesaikan masalah perselingkuhan Saksi- 3 dengan Saksi- 4, setelah sampai di rumah Saksi- 3, baik Saksi- 3 maupun Saksi- 4 mengaku bersalah kepada kedua keluarga setelah keduanya minta maaf permasalahnya dianggap selesai dan Terdakwa pulang ke rumah.

10. Bahwa beberapa hari setelah kejadian Terdakwa berusaha meminta maaf kepada Saksi- 3, namun Saksi- 3 menolak dan menyatakan mau berdamai asal memberi ganti rugi sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Rupiah).

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi- 3 MINDY LENA RENATE, Majelis perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi- 3 (MINDY LENA RENATE) yang menyatakan :

1. Bahwa Terdakwa melingkarkan tangannya ke leher Saksi melainkan hanya membungkam mulut Saksi dari belakang dengan menggunakan tangan kanan.
2. Bahwa tangan kiri Terdakwa tidak memukul wajah Saksi- 3, melainkan menarik pundak kiri Saksi- 3 agar



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

terlepas dari Sdr. Ari Budi  
(Saksi- 4).

3. Bahwa Terdakwa juga tidak pernah menendang Saksi dan mengata-ngatai Saksi.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis berpendapat bahwa sangkalan tersebut didukung oleh keterangan Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 4 yang diberikan dibawah sumpah yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak melingkarkan tangannya ke leher Saksi- 3 tetapi membungkam mulut Saksi- 3. Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 4 menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menampar Saksi- 3 dan mengata-ngatai Saksi- 3. Oleh karenanya maka sangkalan Terdakwa tersebut harus dapat diterima dan keterangan Saksi- 3 yang menyatakan hal tersebut dikesampingkan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSU Pelita Anugrah Nomor : 01/VER/RSUPA/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010 An. Mindy Renate yang ditanda tangani oleh Dr. Putu Mustarini.

Adalah bukti yang menunjukkan akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi- 1 Sdri. Mindy Renate, sehingga menjadi perara ini. Barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta bukti-bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2000 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam IV/ Magelang setelah lulus dilantik



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dengan pangkat  
Serda selanjutnya  
ditugaskan di  
Yonif 400/Raider  
sampai saat  
melakukan  
perbuatan yang  
menjadi perkara  
ini dengan pangkat  
Serka NRP.  
21010103341279.

2. Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2010 sekira pukul 18.45 Wib di halaman parkir Mall Giant

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

(Central City) Jl.  
Raya Brigjend  
Sudiarto Km.11  
Semarang Terdakwa  
bersama dengan  
Saksi- 1 (Sdri.  
Hanik Adrikah),  
Saksi- 4 (Sdri. Ari  
Budi Kartono),  
Saksi- 2 (Sdri.  
Isniatun) dan sdr.  
Mulyono (Adik Ipar  
Terdakwa) pergi  
ketempat yang  
sudah dijanjikan  
oleh Saksi- 3 dan  
keluarga Saksi- 4,  
guna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

menyelaskan  
perselisihan  
keluarganya Saksi-  
1 dengan Saksi- 3  
(sdri. Mindy Lena  
Renate).

3. Bahwa benar,  
sesuai perjanjian  
Terdakwa bersama  
istri Terdakwa  
(Saksi- 2) dan Sdr.  
(Mulyono (Adik  
Ipar Terdakwa)  
dengan mengendarai  
sepeda motor pergi  
ke Mall Giant  
(Central City) dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sesampainya di Mall Giant Terdakwa dan Istri Terdakwa (Saksi- 2) menunggu di samping tempat parkir Mall Giant, karena Saksi- 1 dan Saksi- 4 sudah sampai duluan.

4. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi- 1 dan Saksi- 4 bertemu dengan Saksi- 3 lalu Saksi- 3 mengajak jabatan tangan,



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

beberapa saat  
kemudian tiba-tiba  
Saksi- 1 menampar  
pipi kiri Saksi- 3  
sebanyak 1 (satu)  
kali lalu  
menjambak rambut  
Saksi- 3.

5. Bahwa kemudian  
Saksi- 3 berteriak  
"Ayah  
tolong....Ayah  
tolong," mendengar  
kata-kata itu  
Saksi- 1 menampar  
pipi kiri Saksi- 3  
sebanyak 2 (dua)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kali lalu Saksi- 3  
memeluk Saksi- 4,  
Saksi- 4 berusaha  
memisahkan dengan  
memegangi tangan  
Saksi- 1 dengan  
tangan kiri Saksi,  
sedangkan tangan  
kanan Saksi  
memeluk Saksi- 3,  
pada saat itu  
Saksi- 1 berkata  
"kamu mau membela  
saya apa dia ?,"  
dan Saksi jawab"  
Maksud saya jangan  
seperti itu."



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

6. Bahwa benar, selanjutnya Saksi-1 menarik rambut Saksi-3 dan menendang kemaluan Saksi-3 mengenai selangkangan sebelah kiri Saksi-3.
7. Bahwa benar, selama dalam percekocokan antara Saksi-1 dan Saksi-3 tersebut tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Saksi-3 dari arah



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

belakang tanpa  
bicara apa-apa  
langsung  
membungkam mulut  
Saksi- 3 dengan  
tangan kanan dan  
tangan kirinya  
menarik pundak  
kiri Saksi- 3 agar  
pelukan Saksi- 3 ke  
Saksi- 4 terlepas.

8. Bahwa benar,  
setelah pelukan  
Saksi- 3 terlepas  
kedua bahu Saksi- 3  
ditarik dan  
dipegang oleh Sdr.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Moelyono dengan  
kencang lalu  
Terdakwa mengajak  
Saksi- 3 pulang  
kerumah orang tua  
Saksi- 3.

9. Bahwa benar,  
perbuatan Terdakwa  
yang membungkam  
mulut Saksi- 3 dan  
menarik pundak  
kiri Saksi- 3 yang  
mengenai leher  
sebelah kiri  
Saksi- 3  
menimbulkan rasa  
sakit yang



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

diderita oleh  
Saksi- 3, sesuai  
dengan Visum Et  
Repertum dari RSU  
Pelita Anugrah  
Nomor :  
01/VER/RSUPA/VIII/  
2010 tanggal 13  
Agustus 2010 An.  
Mindy Renate yang  
ditanda tangani  
oleh Dr. Putu  
Mustarini.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi  
beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer  
dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat  
sebagai berikut:



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Bahwa Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, selanjutnya Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Alternatif kesatu:

Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Subsidaair : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Atau

Alternatif kedua :

Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif maka sesuai dengan tertib hukum acara Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, yaitu dakwaan dalam alternatif kesatu.

Menimbang : Bahwa dakwaan dalam alternatif kesatu disusun secara Subsidairitas, maka sesuai dengan tertib hukum acara Majelis akan membuktikan dakwaan Primair



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

terlebih dahulu, yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menguraikan satu persatu unsur-unsur dalam kedua dakwaan tersebut, Majelis perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 352 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan/ ketentuan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini. Pebuatan tersebut hanya dikualifikasikan :

“Penganiayaan”.

Bahwa di dalam doktrin yang dimaksud dengan *Penganiayaan* adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian diatas maka selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan Primair, yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : Barangsiapa.
2. Unsur ke-2 : Dengan Sengaja dan tanpa hak.
3. Unsur ke-3 : Menyakiti atau melukai orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "*Barangsiapa*" dalam dakwaan Primair, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2000 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam IV/ Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Serda.

2. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 400/Raider sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 21010103341279.
3. Bahwa dengan kapasitas kepangkatan Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

maupun rohani, demikian pula atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai identitas dirinya bahwa Terdakwa dapat menjawab secara lengkap dan sempurna yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Barangsiapa" dalam dakwaan Primair, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "Dengan sengaja dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

“tanpa hak” dalam dakwaan Primair, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar serta menghendaki/mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan yang sah bertentangan dengan perundang-undangan atau kepatutan yang berlaku dalam masyarakat atau melanggar hak pribadi orang lain yang dilindungi hukum tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2010 sekira pukul 18.45 Wib dihalaman parkir Mall Giant (Central City) Jl. Raya Brigjend Sudiarto Km.11 Semarang Terdakwa bersama dengan Saksi- 1 (Sdri. Hanik Adrikah), Saksi- 4 (Sdr. Ari Budi Kartono), Saksi- 2 (Sdri. Isniatun) dan sdr. Mulyono (Adik Ipar Terdakwa) pergi ketempat yang sudah dijanjikan oleh Saksi- 3 dan keluarga Saksi- 4, guna menyelesaikan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

perselisihan keluarganya  
Saksi- 1 dengan Saksi- 3  
(Sdri. Mindy Lena  
Renate).

2. Bahwa benar, sesuai perjanjian Terdakwa bersama istri Terdakwa (Saksi- 2) dan Sdr. (Mulyono (Adik Ipar Terdakwa) dengan mengendarai sepeda motor pergi ke Mall Giant (Central City) dan sesampainya di Mall Giant Terdakwa dan Istri Terdakwa (Saksi- 2) menunggu di samping



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tempat parkir Mall  
Giant, karena Saksi- 1  
dan Saksi- 4 sudah sampai  
dulu.

3. Bahwa beberapa saat  
kemudian Saksi- 1 dan  
Saksi- 4 bertemu dengan  
Saksi- 3 lalu Saksi- 3  
mengajak jabatan tangan,  
beberapa saat kemudian  
tiba-tiba Saksi- 1  
menampar pipi kiri  
Saksi- 3 sebanyak 1  
(satu) kali lalu  
menjambak rambut Saksi-  
3.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

4. Bahwa kemudian Saksi- 3 berteriak "Ayah tolong...Ayah tolong," mendengar kata- kata itu Saksi- 1 menampar pipi kiri Saksi- 3 sebanyak 2 (dua) kali lalu Saksi- 3 memeluk Saksi- 4, Saksi- 4 berusaha memisahkan dengan memegang tangan Saksi- 1 dengan tangan kiri Saksi, sedangkan tangan kanan Saksi memeluk Saksi- 3, pada saat itu Saksi- 1 berkata "kamu mau membela saya apa dia ?," dan Saksi- 4 jawab" Maksud saya



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

jangkan seperti itu.”

5. Bahwa benar, selanjutnya Saksi- 1 menarik rambut Saksi- 3 dan menendang kemaluan Saksi- 3 mengenai selangkangan sebelah kiri Saksi- 3.
6. Bahwa benar, selama dalam percekocokan antara Saksi- 1 dan Saksi- 3 tersebut tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Saksi- 3 dari arah belakang tanpa bicara apa-apa langsung membungkam mulut Saksi- 3



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dengan tangan kanan dan tangan kirinya menarik pundak kiri Saksi- 3 agar pelukan Saksi- 3 ke Saksi- 4 terlepas.

7. Bahwa benar, tujuan Terdakwa membungkam mulut Saksi- 3 dan menarik pundak kiri Saksi- 3 adalah agar Saksi- 3 tidak berteriak "Ayah... Ayah ...!" dan agar Saksi- 3 melepaskan pelukannya ke Saksi- 4.

8. Bahwa benar, dengan demikian sejak semula



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sudah ada kesadaran dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dan sejak semula Terdakwa juga menyadari bahwa perbuatan Terdakwa tersebut akan menimbulkan rasa sakit pada diri Saksi- 3 serta perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hak pribadi orang lain dalam hal ini Saksi- 3, yang dilindungi hukum .

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 2 "Dengan sengaja dan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tanpa hak" dalam dakwaan Primair telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 "Menyakiti atau melukai orang lain" dalam dakwaan Primair, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Luka" adalah robek atau rusaknya jaringan tubuh manusia, baik pada permukaan kulit maupun di bawah permukaan. Sedangkan yang dimaksud dengan "Sakit" adalah timbul perasaan tidak enak akibat gangguan fisik seseorang.

Bahwa yang dimaksud dengan "**orang lain**" adalah orang lain selain Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

lain maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, saat melihat percekcoan antara Saksi- 1 dan Saksi- 3 (Sdri. Mindy Lena Renate), Terdakwa datang menghampiri Saksi- 3 (Sdri. Mindy Lena Renate) dari arah belakang dan tanpa bicara apa-apa langsung membungkam mulut Saksi-3 (Sdri. Mindy Lena Renate dengan tangan kanan dan tangan kirinya menarik pundak kiri Saksi-3(Sdri. Mindy Lena



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Renate) agar pelukan  
Saksi- 3 (Sdri. Mindy  
Lena Renate) ke Saksi- 4  
(Sdri. Ari Budi Kartono)  
terlepas.

2. Bahwa benar, perbuatan  
Terdakwa membungkam dan  
menarik pundak kiri  
Saksi- 3 (Sdri. Mindy  
Lena Renate) membuat  
leher Saksi- 3 (Sdri.  
Mindy Lena Renate)  
terasa sakit.

3. Bahwa benar, sesuai  
dengan Visum Et Repertum  
dari RSU Pelita Anugrah



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Nomor :  
01/VER/RSUPA/VIII/2010  
tanggal 13 Agustus 2010  
An. Mindy Renate yang  
ditanda tangani oleh Dr.  
Putu Mustarini,  
menyatakan terdapat  
sedikit lebam di leher  
kiri Saksi- 3 (Sdri.  
Mindy Lena Renate).

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim  
berpendapat bahwa unsur ke-3 "Menyakiti orang lain"  
dalam dakwaan Primair telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di  
atas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh  
dipersidangan, Majelis berpendapat cukup bukti yang



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa Dengan sengaja dan tanpa hak Menyakiti orang lain”

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan kesatu Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis berpendapat bahwa dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa, oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan pembungkaman mulut dan menarik pundak kiri Saksi- 3 meskipun dilakukan untuk meleraikan pertikaian antara Saksi- 3 dengan Saksi- 1 yang nota bene adalah adiknya, menunjukkan sikap Terdakwa yang emosional dan mengandalkan kekuatan fisik dalam menyelesaikan masalah. Hal ini mencerminkan suatu sikap arogan dan tidak menghormati orang lain serta tidak mematuhi aturan hukum yang ada.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang seharusnya memberikan contoh dan teladan bagi masyarakat di lingkungannya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi-3 mengalami sedikit sakit di bagian leher kirinya, dimana seharusnya Terdakwa menyadari bahwa Saksi-3 adalah seorang wanita yang merupakan bagian dari masyarakat harus dilindungi.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

hal-hal terurai diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan terhadap Terdakwa karena pidana bersyarat adalah salah satu jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik kesatuan Yonif 400/Raider.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu :

Surat- surat :

2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSU Pelita Anugrah Nomor : 01/VER/RSUPA/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010 An. Mindy Renate yang ditanda tangani oleh Dr. Putu Mustarini.

*Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa sehingga harus tetap dilekatkan dalam berkas perkara.*



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- Mengingat :
1. Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 14 huruf (a) KUHP.
  2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan :  
Terdakwa ZAINAL ABIDIN SERKA NRP 21010103341279 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam UU No. 26 tahun 1997.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat- surat:

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari  
RSU Pelita Anugrah Nomor :  
01/VER/RSUPA/VIII/2010 tanggal 13  
Agustus 2010 An. Mindy Lena Renate yang



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

ditandatangani oleh Dr. Putu Mustarini.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 10 Juni 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S.,S.H. NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk S. Yusuf Rahardjo, S.H., M.Hum. NRP 555520 dan Panitera Letnan Satu Sus R. Faharuddin, S.H. NRP 534531, di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Anggota I



9

**TTD**

Asnawi, S. H.  
Mayor Chk NRP 548012

**Putusan Mahkamah Agung**  
mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

**TTD**

Koerni awaty S., S. H.  
Mayor Laut (KH/W) NRP 13712/P

Indonesia

Hakim Ketua

**CAP / TTD**

Siti Alifah, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 574652

Panitera



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

**TTD**

R. Faharuddin, S.H.  
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

R. Faharuddin, S.H.  
Letnan Satu Sus NRP 534531